

**PROSEDUR PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI
SETELAH BERLAKUNYA UNDNAG-UNDANG NO.1 TAHUN
1974 DAN FAKOTR-FAKTOR PENYEBABNYA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**AYU
502017362**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA



NAMA : Ayu
NIM : 50 2017 362
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
2. Luil Maknun, SH., MH

()
()


Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AYU**
NIM : **502017362**
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **PROSEDUR PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI SETELAH BERLAKUNYA UNDNAG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN FAKOTR-FAKTOR PENYEBABNYA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Pale mbang, September 2021

Yang menyatakan.

AYU

MOTTO :

“Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”.

(QS. Ibrahim: 5)

Ku Persembahkan untuk :

- Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do’a dan dukungannya serta do’a yang tulus demi masa depanku***
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- Alamamater Tercinta***

ABSTRAK

PROSEDUR PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI SETELAH BERLAKUNYA UNDNAG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN FAKOTR-FAKTOR PENYEBABNYA

Oleh
Ayu

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan adalah usia 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif (negara). Dalam undang-undang perkawinan telah ditetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut dapat di dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan undang-undnag perkawinan, ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku, tidak hanya di kota besar tetapi tidak didaerah-daerah terpencil. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Kata Kunci : perkawinan usia dini, faktor-faktor penyebabnya dan anak,

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PROSEDUR PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI SETELAH BERLAKUNYA UNDNAG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN FAKOTR-FAKTOR PENYEBABNYA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Ismail Pettanasse, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.

6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Luil Maknun, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.
10. Seluruh keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.
11. Sahabat dari pertama kuliah yang selalu membantu dalam penulisan skripsi ini maupun dalam hal lainnya.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

Ayu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Tujuan Perkawinan	18
C. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan.....	21

BAB III : PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	36
B. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan Usia Dini dalam Masyarakat	47

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan berkeluarga antara seorang laki-laki dan perempuan dalam Islam merupakan fitrah naluri yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini supaya memakmurkannya. Agar semua berjalan dengan baik, maka Allah SWT menciptakan sejumlah instink dan dorongan nafsu yang menggiring manusia kepada berbagai spesies manusia. Makhluk manusia ciptaan Allah SWT, yang terbaik dan termulia dengan segala bentuknya. Seluruh tubuh manusia telah direncanakan sedemikian rupa diharapkan manusia akan mampu mengemban amanat Allah SWT¹. Demikianlah sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terbaik dijelaskan dalam firmanNya, surat At- Tin ayat 1-4

Artinya : “ Buah Tin dan demi buah Zaitun, demi bukit Sinai, Negeri Makkah yang aman, sesungguhnya Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk”.

Instink atau naluri yang dapat menggiring manusia kepada berbagai hal yang menjamin eksistensinya sebagai makhluk individu, juga sebagai spesies manusia adalah instink untuk mencari makan, untuk dapat bertahan hidup dan untuk berhubungan seksual. Instink untuk berhubungan seksual ini berfungsi

¹ Muhammad Immaduddin Abdurrahim, 1999, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, Yayasan Pembina Sari Insan, Jakrata, hlm 156

untuk mempertahankan spesies manusia dan ini merupakan instink yang sangat kuat yang tertanam di dalam diri manusia, yang menuntut secara keras memainkan perannya, juga sekaligus menenteramkan gejolaknya. Naluri seksual merupakan rahmat yang berkembang sejalan dengan perkembangan fisik seseorang, di mana penyalurannyapun harus di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini mengingatkan bahwa penciptaan manusia itu sendiri tidak lain adalah agar manusia itu menghambakan diri². Penciptaan manusia sebagai wujud penghambaan diri dengan beribadah kepada Allah SWT dengan aturan-aturan yang ditetapkan melalui para Nabi dan RasulNya untuk menyampaikan firmanNya, yang berisi aturan tatanan kehidupan yang lurus dan benar. Di antara jalan yang ditentukan Allah SWT melalui syariat ini ialah hukum perkawinan yang merupakan aturan penyaluran seksual yang terhormat dan memiliki tujuan mulia.

Tentang penciptaan manusia berkembang biakan spesies manusia ini dijelaskan dalam Surat An Nisa ayat 1

Artinya : “Hai sekalian manusia bertakwa kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya. Allah menciptakan istri seorang hamba dan dari keduanya. Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

Hakikatnya tujuan pokok diturunkan Agama Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan yang salah satu dari

² Dedi Junaidi, 2000, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 1076

penjabaran tersebut adalah untuk memelihara keturunan (*nash*)³. Dengan perkawinan diharapkan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan gejala nafsu yang tak terkendali, sehingga dapat memelihara diri dari perbuatan zina. Allah SWT memberikan peringatan keras untuk manusia agar menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan diri kepada perbuatan yang merusak⁴.

Demikian seperti dijelaskan dalam Surat At Tahrir ayat 6 Artinya : “Hai orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS At Tahrir ayat 6). Selanjutnya Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Matafaq Alaih :

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu (punya bekal dan biaya) hendaklah kawin, sebab kawin akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan dan jikalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena berpuasa akan menjadi proses baginya”⁵ (HR Bukhari Muslim). Dari hadits inilah, kemudian para ulama sepakat, bahwa nikah wajib, setiap muslim, jika mampu dan apabila ia takut dan khawatir akan mengakibatkan berbuat dosa⁶. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh Agamanya dan juga separuhnya yang tersisa“. Selanjutnya Imam Ja’far bin Muhammad Assiddiq berkata “ Sholat dua rakaat

³ Abdul Wahab Khalaf, 1978, *Ilmu Usul Fiqh, Dar Al- Fikr*, Bairut, hlm 100-102. Ada 5 Kemaslahatan utamayang menjadi tujuan disyariatkan Agama Islam yakni menjadi Agama (*Din*), menjamin akal (*akl*), jiwa (*nafs*), menjamin keturunan (*nash*), menjamin harta (*maal*).

⁴ Direktorat Jenderal masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Mambina Keluarga Sakinah*, Jakarta, hlm 21

⁵ *Ibid*, hlm 11

⁶ Yusuf Al Qardhawi, 2003, *Al Halal Wal Haram Fit Islam*, Alih Bahasa *Halal Haram Dalam \Islam*, Penerjemah: Wahid Ahmadi dkk, Intermedia, Solo, hlm 247

yang dikerjakan orang yang telah menikah lebih baik dibandingkan 70 rakaat yang dikerjakan orang yang belum menikah”. Semakna dengan firman Allah SWT tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirumuskan pada pasal 1 pengertian perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan merupakan pintu gerbang menuju pembentukan suatu keluarga, hal tersebut merupakan satuan terkecil dalam sistem sosial umat Islam di mana bukan hanya sebagai tempat memperoleh ketenteraman, cinta, kasih sayang, akan tetapi juga sebagai perjanjian sakral yang akan dipertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah SWT. Di dalam struktur sosial keluarga inilah merupakan kunci utama bagi pembentukan masyarakat. Secara teoretis penulis berasumsi, bahwa jika unit terkecil ini telah mencapai bentuk yang ideal, maka kumpulan unit-unit itu akan menemukan bentuk ideal pula. Hal inilah yang ingin penulis kaji dalam suatu tulisan skripsi yang berjudul “PROSEDUR PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA”. Dengan tulisan skripsi ini, penulis mencoba menelusuri dan meneliti Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini dan Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Perkawinan yang dilangsungkan dalam usia yang dini, akan menimbulkan beberapa persoalan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Untuk itu berkaitan dengan konteks penulisan skripsi ini, penulis menemukan permasalahan yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan Usia Dini dalam Masyarakat?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Ruang Lingkup Penelitian ini secara khusus dilakukan :

1. Mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan Usia Dini dalam masyarakat

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara praktis diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan bahan masukan bagi Pemerintah, khususnya sistem peradilanannya agar dapat merumuskan suatu bentuk peraturan perUndang-Undangan yang lebih baik, khususnya yang mengatur tentang dispensasi perkawinan usia dini, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

2. Secara teoretis diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan, khususnya pengembangan ilmu hukum.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁷
2. Tujuan Perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁸
3. Syarat dan rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut⁹

⁷Dedy Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung, Al-Fikriis, 2009), hlm. 23

⁸ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Cetakan Peertama,(Jakarta: Hillco, 1985), 26.

⁹ Yafie, “Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pernikahan Di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul, Jurnal Al-Ahwal 7, No. 2 (2014), 157, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/070205/927>

4. Faktor –Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini antara lain, Faktor Ekonomi, Pendidikan, Orang Tua, dan Faktor Pola Pikir Masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” dan biasanya dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai suatu tipe penulisan yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau suatu tehnik yang umum bagi Ilmu pengetahuan atau cara untuk melaksanakan suatu prosedur¹⁰.

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha untuk memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada dan menguji kebenaran merupakan perlakuan yang harus dilaksanakan untuk mencari jawaban yang pasti terhadap sesuatu yang ada dan masih diragukan kebenarannya. Sehubungan dengan penelitian tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:

“Penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis kontriaksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu”¹¹

1. Metode Pendekatan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 5

¹¹ *Ibid*, hlm 42

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau suatu pendekatan yang melihat dari faktor yuridisnya. Metode pendekatan yuridis empiris ini merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data di lapangan

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹². Definisi populasi dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu¹³. Sedangkan pengertian populasi menurut Masri Singarimbun adalah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi sasaran¹⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah berlakunya

¹² Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 57

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44

¹⁴ Masri Singarimbun, 1995, *Metode Penelitian Survei LP3ES*, Jakarta, hlm 152

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memohonkan Dispensasi Perkawinan pada Pengadilan Agama

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel ini, teknik yang dipergunakan adalah *purposive sampling* penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subjek di dasarkan dengan tujuan tertentu di mana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan. Sampel dalam penelitian ini adalah Calon Mempelai yang mengadakan Perkawinan Usia Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan (*secunder research*), adalah dilakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoretis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli, pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada . Penelitian lapangan (*primer research*), yaitu dengan cara memperoleh data yang bersifat primer, dilakukan dengan wawancara (Tanya jawab) dan atau kasus yang telah ada

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam Skripsi ini adalah Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4. Metoda Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : PEMBAHASAN

Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan Usia Dini dalam Masyarakat

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abdul Ghani Abdullah, *Kompilasi Islam dalam Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Teoretis*, dalam Mimbar Hukum No VII / Th III/ 1992
- Abdullah Kelib dan M Mawardi Muzammil, 1982, *Asas-asas Hukum Islam*, Semarang
- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Achmad Wahab Khalaf, 1978, *Ilmu Ushul Fiqh, Dar-al Fikr*, Bairut.
- Ahmad Azhar Baasyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dedi Junaidi, 2010, *Bimbingan Perkawinan Membina keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, cet 1, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hazairin, 1961, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta.
-, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta.
- Helmy Masdar, 1969, *Islam dan Keluarga Berencana*, CV Thoha Putra, Semarang.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ibrahim Hosen, 1971, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk, Ihya Ulumuddin*, Jakarta.
- Mahmud Junus, 1964, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV Al Hidayah, Jakarta.
- Mochd Asnawi, 1975, *Himpunan Dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan*, Penerbit Menara, Kudus.

- Mohd Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 AThun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, PT BumiAksara, Jakarta.
- O.S Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwoto S Gandasubrata, 1998, *Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama*, Makalah BPHN.
- Rusdi Malik, 2011, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Rusli dan R Tama, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung.
- Soemijati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Aniversity Press, Surabaya.
- Subekti, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermas, Jakarta.
- Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Yusuf Al Qardhawi, 2003, *Al Haram Wal Haram Fil Islam*, Alih Bahasa: *Haram Dalam Islam*, Penerjemaah: Wahid Ahmadi dkk, intermedia, Solo.
- Zarkasji Abdul Salam, *Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama (Muslim dengan Non Muslim)*, Jurnal Penelitian Agama No. 9 Th IV, Januari-April, 1995

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, CV Atlas, Jakarta, 1979
- Direktorat Jenderal Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2003

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan